



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI ADMINISTRASI
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu maka perlu ditetapkan prosedur dan sistem kerja yang jelas dan terukur;

b. bahwa prosedur dan sistem kerja yang jelas dan terukur perlu ditetapkan dengan standar operasional prosedur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Standar Operasional Prosedur Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR.

KESATU

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 3 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

NOVE ORANCE OEMATAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR VERIFIKASI
ADMINISTRASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**

VERIFIKASI ADMINISTRASI
PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

**2022
KALABAHI**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

NOMOR SOP	:	
TANGGAL PENGESAHAN	:	3 Agustus 2022
DISAHKAN OLEH	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR, MARIA GORETI PANDU KERAY
NAMA SOP	:	VERIFIKASI ADMINISTRASI PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

DASAR HUKUM : **KUALIFIKASI PELAKSANA**

1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);	1 Pendidikan minimal SLTA
2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);	2 Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer
3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);	3 Teliti dan Memahami Tata Cara Verifikasi Administrasi Keanggotaan sebagaimana dalam Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);	
5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);	

KETERKAITAN **PERALATAN/ PERLENGKAPAN**

	1 PC/Laptop, Printer 2 Dokumen Pendukung Lainnya yang relevan
--	--

PERINGATAN **PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, mengakibatkan terhambatnya proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan Calon Parpol Peserta Pemilu 2024	Semua Dokumen yang dihasilkan dari SOP ini wajib diarsipkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy
---	--

SOP VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		KPU Alor	Sekretaris KPU Alor	Kasubag Teknis Penyelenggara	Admin/Operator SIPOL	Tim Verifikator	Parpol	KPU Prov. NTT	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Membentuk Tim Verifikator dalam rapat pleno KPU Kabupaten Alor	Mulai							Nota Dinas, Undangan, Notulen, Daftar Hadir	1 Hari	Berita Acara dan Surat Tugas Sekretaris KPU Kabupaten Alor	Dilaksanakan dalam Forum Rapat Pleno Rutin
2	Membentuk Tim verifikator dengan surat tugas Sekretaris KPU Kabupaten Alor								Laptop, ATK	1 Hari	Surat Tugas Sekretaris tentang penunjukan Petugas Verifikator	
3	Membuat akun pengguna SIPOL bagi Petugas Verifikator								Laptop, Jaringan Internet	1 Hari	Terbentuknya Akun Verifikator di SIPOL KPU	
4	Menerima Dokumen persyaratan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu melalui SIPOL KPU								Laptop, Jaringan Internet	14 hari	Dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu	
5	Melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan Keanggotaan Partai Politik								Laptop, Jaringan Internet	40 Hari	Hasil Verifikasi Administrasi	Sesuai ketentuan Pasal 35 PKPU Nomor 4 Tahun 2022
6	Menyampaikan hasil Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik yang belum memenuhi syarat kepada KPU melalui SIPOL KPU								Laptop, Jaringan Internet	1 Hari	KPU memperoleh dan mengetahui hasil verifikasi administrasi yang BMS	Sesuai ketentuan Pasal 37 PKPU Nomor 4 Tahun 2022
7	Menyampaikan hasil Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik yang belum memenuhi syarat kepada Parpol untuk ditindaklanjuti								Laptop, Jaringan Internet	paling lambat 3 hari sebelum masa vermin berakhir	Parpol memperoleh data BMS untuk ditindaklanjuti dengan Surat Pernyataan	Sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 38 PKPU Nomor 4 Tahun 2022
8	Parpol menghadirkan Anggota Partai Politik yang belum bisa dipastikan keanggotaannya untuk diklarifikasi secara langsung								Laptop, Jaringan Internet, ATK	paling lambat 1 hari sebelum masa vermin berakhir	Parpol dihadirkan/tidak dihadirkan	Sesuai ketentuan Pasal 39 PKPU Nomor 4 Tahun 2022
9	Melakukan klarifikasi secara langsung kepada Anggota Partai Politik yang belum bisa dipastikan keanggotaannya								Laptop, Jaringan Internet, ATK	paling lambat 1 hari sebelum masa vermin berakhir	Anggota parpol dihadirkan dan diklarifikasi untuk dipastikan keanggotaannya	Sesuai ketentuan Pasal 39 PKPU Nomor 4 Tahun 2022
10	Menuangkan hasil Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik ke dalam Berita Acara hasil Verifikasi Administrasi (BA-VERMIN)								Laptop, Jaringan Internet, ATK, Formulir MODEL BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL	1 hari	Berita Acara hasil Verifikasi Administrasi MODEL BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL	Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2022

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		KPU Alor	Sekretaris KPU Alor	Kasubag Teknis Penyelenggara	Admin/ Operator SIPOL	Tim Verifikator	Parpol	KPU Prov. NTT	Kelengkapan	Waktu		Output
11	Mengupload Berita Acara hasil Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik (BA-VERMIN) ke SIPOL KPU				■				Laptop, Jaringan Internet	1 hari	Berita Acara hasil Verifikasi Administrasi (MODEL BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL) terupload ke dalam SIPOL KPU	Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 2 PKPU Nomor 4 Tahun 2022
12	Menyampaikan Berita Acara hasil Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik ke KPU Provinsi melalui SIPOL KPU						■		Laptop, Jaringan Internet, MODEL BA.VERMIN.KPU.KA BKOTA-PARPOL	1 hari	Tersampainya Berita Acara hasil Verifikasi Administrasi (MODEL BA.VERMIN.KPU.KABKOTA-PARPOL) ke KPU Provinsi NTT	Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat 2 PKPU Nomor 4 Tahun 2022
13	Menerima dokumen persyaratan perbaikan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dari KPU melalui SIPOL untuk dilakukan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik perbaikan				■				Laptop, Jaringan Internet	1 Hari	Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Partai Politik	Sesuai ketentuan Pasal 58 ayat 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2022
14	Melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan terhadap dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan				■	■			Laptop, Jaringan Internet, Dokumen Persyaratan Perbaikan	14 hari	Hasil Verifikasi Administrasi perbaikan	Sesuai ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 4 Tahun 2022
15	Menuangkan hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Partai Politik ke dalam Berita Acara (BA-VERMIN PERBAIKAN)	■							Laptop, Jaringan Internet	1 Hari	MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL (Lampiran 22 PKPU 4 Tahun 2022)	Sesuai ketentuan Pasal 60 ayat 1 PKPU Nomor 4 Tahun 2022
16	Mengupload Berita Acara hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Partai Politik (BA-VERMIN PERBAIKAN) ke dalam SIPOL KPU				■				Laptop, Jaringan Internet	1 Hari	Berita Acara verifikasi administrasi hasil perbaikan MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL terupload ke dalam SIPOL KPU	Sesuai ketentuan Pasal 60 ayat 2 PKPU Nomor 4 Tahun 2022
17	Menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Perbaikan Keanggotaan Partai Politik kepada KPU Provinsi dengan menggunakan SIPOL KPU						■	Selesai	Laptop, Jaringan Internet	1 Hari	Tersampainya Berita Acara verifikasi administrasi hasil perbaikan MODEL BA.VERMIN.PERBAIKAN.KPU.KABKOTA-PARPOL ke KPU Provinsi NTT	Sesuai ketentuan Pasal 60 ayat 2 PKPU Nomor 4 Tahun 2022

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Calon Papol Peserta Pemilu 2024, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kalabahi
pada tanggal 3 Agustus 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,**

ttd.

MARIA GORETI PANDU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

NOVE ORANCE OEMATAN